

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Kedudukan Hukum Transgender jika ditinjau dari segi perspektif hukum perdata bahwa negara Indonesia hanya menetapkan dua jenis kelamin saja yakni laki-laki dan perempuan. Undang-Undang bagi transgende yang di diskriminasi sudah di atur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dengan permasalahan transgender yang tidak diatur secara pasti dalam hukum di Indonesia, dapat menimbulkan kekosongan hukum yang mengakibatkan dampak negatif yang timbul di Indonesia. Status Keperdataan seorang transgender belum diatur secara pasti, namun transgender yang putusan nya sudah dikabulkan oleh hakim, secara otomatis status keperdataannya berubah dari perempuan menjadi laki-laki ataupun sebaliknya.
2. Hakim mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan hukum, Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan pertimbangan medis, yang menyatakan bahwa pemohon mengalami *Gender Dysphoria Disorder, Female to Male* dalam fase sintonik (tekat bulat) untuk menjadi laki-laki. Meskipun menurut agama hal tersebut tidak dibenarkan dan hanya membenarkan apabila berkelamin ganda.

B. Saran

Diperlukan kehati-hatian bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara permohonan pergantian kelamin, karena tidak adanya hukum yang jelas dalam ketentuan operasi pergantian kelamin di Indonesia agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi transgender yang merasa bahwa putusannya ditolak oleh pengadilan.

Pemerintah seharusnya segera mengeluarkan ketentuan hukum terkait perkawinan transegender, karena saat ini pelaku transgender semakin menunjukkan eksistensinya dan tentunya di masa mendatang akan mulai bermunculan permasalahan terkait perkawinan yang dilakukan oleh transgender.

